



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)

Fax : 3505136 – 3505139
3507144

Nomor : AU.007/1/10/DAU-2024
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Instruksi Direktur
Jenderal Perhubungan Udara tentang
Penyelenggaraan Angkutan Udara
Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H

Jakarta, 26 Maret 2024

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I sd. X;
2. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Direktur Utama
Badan Usaha Bandar Udara dan *General Manager/Executive General
Manager* Badan Usaha Bandar Udara;
3. Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;
4. Para Direktur Utama Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan
Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
5. Para Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Teknis Penanganan Pesawat
Udara di Darat (*Ground Handling*).

Sehubungan dengan telah ditetapkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor IR 1 DJPU Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara Lebaran Tahun 2024 M / (1445 Hijriah), bersama ini dengan hormat terlampir disampaikan salinan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor IR 1 DJPU Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara Lebaran Tahun 2024 M / (1445 Hijriah), untuk menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan Angkutan Udara Lebaran Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Direktur Angkutan Udara

Putu Eka Cahyadi
NIP. 19790415 200212 1 001



Sinergi Integritas Akuntabel Profesional

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: IR 1 DJPU TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA LEBARAN
TAHUN 2024 M / 1445 H

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Dalam rangka Penyelenggaraan Angkutan Udara Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
 3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Direktur Utama Badan Usaha Bandar Udara dan *General Manager/Executive General Manager* Badan Usaha Bandar Udara;
 4. Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;
 5. Para Direktur Utama Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
 6. Para Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Teknis Penanganan Pesawat Udara di Darat (*Ground Handling*).

Untuk :

- PERTAMA : Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan selama masa Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Menyelenggarakan Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H secara terpadu selama 16 (enam belas) hari kalender mulai tanggal 3 April 2024 sampai dengan 18 April 2024.
- KETIGA : Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, memantau:
- a. Angkutan Udara Dalam Negeri (Domestik), pada:
 1. Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang;
 2. Bandar Udara Juanda, Sidoarjo;
 3. Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar;
 4. Bandar Udara Kualanamu, Deli Serdang;
 5. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar;
 6. Bandar Udara Syamsuddin Noor, Banjarmasin;

7. Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan;
 8. Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani, Semarang;
 9. Bandar Udara Juwata, Tarakan;
 10. Bandar Udara Eltari, Kupang;
 11. Bandar Udara Adisutjipto, Yogyakarta;
 12. Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru;
 13. Bandar Udara Pattimura, Ambon;
 14. Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung;
 15. Bandar Udara Sentani, Jayapura;
 16. Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangkaraya;
 17. Bandar Udara S. M. Badaruddin II, Palembang;
 18. Bandar Udara Supadio, Pontianak;
 19. Bandar Udara Hang Nadim, Batam;
 20. Bandar Udara Minangkabau, Padang;
 21. Bandar Udara Depati Amir, Pangkal Pinang;
 22. Bandar Udara Adi Soemarmo, Solo;
 23. Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado;
 24. Bandar Udara Internasional Lombok, Lombok Praya;
 25. Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi;
 26. Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri, Palu;
 27. Bandar Udara Sultan Babullah, Ternate;
 28. Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh;
 29. Bandar Udara Djalaluddin, Gorontalo;
 30. Bandar Udara Fatmawati Soekarno, Bengkulu;
 31. Bandar Udara Radin Inten II, Lampung;
 32. Bandar Udara Haluoleo, Kendari;
 33. Bandar Udara Frans Kaisiepo, Biak;
 34. Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta;
 35. Bandar Udara R. H. Fisabilillah, Tanjung Pinang;
 36. Bandar Udara Domine Eduard Osok, Sorong;
 37. Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan;
 38. Bandar Udara Kertajati, Majalengka;
 39. Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo;
 40. Bandar Udara Abdul Rachman Saleh, Malang;
 41. Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Samarinda;
 42. Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo;
 43. Bandar Udara Mozes Kilangin, Timika;
 44. Bandar Udara Rendani, Manokwari;
 45. Bandar Udara Iskandar, Pangkalan Bun;
 46. Bandar Udara Kalimantan, Berau;
 47. Bandar Udara Sisingamangaraja XII, Siborong-Borong;
 48. Bandar Udara Banyuwangi, Banyuwangi;
 49. Bandar Udara Sultan Mahmud Salahudin, Bima;
 50. Bandar Udara Mopah, Merauke; dan
 51. Bandar Udara Jenderal Sudirman, Purbalingga.
- b. Angkutan Udara Luar Negeri (Internasional), pada:
1. Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang;

2. Bandar Udara Juanda, Sidoarjo;
3. Bandar Udara Kualanamu, Deli Serdang;
4. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar;
5. Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar;
6. Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan;
7. Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru;
8. Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado;
9. Bandar Udara Internasional Lombok, Lombok Praya;
10. Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo;
11. Bandar Udara Hang Nadim, Batam;
12. Bandar Udara Kertajati, Majalengka;
13. Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh;
14. Bandar Udara Minangkabau, Padang;
15. Bandar Udara Sentani, Jayapura; dan
16. Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

KEEMPAT : Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan program pengawasan sesuai kebutuhan di bandar udara pada lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA untuk memastikan terlaksananya operasional transportasi udara yang memenuhi aspek 3S+1C (*Safety, Security, Services & Compliance*);
- b. mengawasi pelaksanaan lalu lintas angkutan kargo khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan koordinasi untuk kelancaran angkutan logistik;
- c. berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan transportasi udara melalui peningkatan pengawasan penerbangan selama masa Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H;
- d. melaporkan pelaksanaan program pengawasan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan ditembuskan kepada Direktur Angkutan Udara;
- e. berperan aktif dalam *platform* media sosial sebagai sarana dalam memberikan informasi kepada masyarakat; dan
- f. segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara serta Posko Angkutan Udara Terpadu Kementerian Perhubungan apabila terjadi *incident, accident* dan *serious accident*.

KELIMA : Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan program pengawasan operasional transportasi udara di bandar udara pada lokasi pemantauan pada wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA untuk memastikan terlaksananya operasional transportasi udara yang

- memenuhi aspek 3S+1C (*Safety, Security, Services & Compliance*);
- b. mengawasi pelaksanaan lalu lintas angkutan kargo khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan koordinasi untuk kelancaran angkutan logistik;
 - c. mengawasi kesiapan fasilitas bandar udara di wilayah kerjanya secara keseluruhan termasuk peralatan dan personelnnya;
 - d. meningkatkan pengawasan pelaksanaan angkutan udara perintis di daerah-daerah yang berpotensi terjadi gangguan terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan;
 - e. mengawasi penerapan tarif angkutan udara dan pelaksanaan optimalisasi *slot time* bandar udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyusun dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara cq. Direktur Angkutan Udara rencana operasi Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H;
 - g. meninjau dan memastikan kesiapan operator penerbangan yang beroperasi di wilayahnya termasuk armada, kru dan personel terkait;
 - h. berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan transportasi udara dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan dan pelayanan serta kelancaran transportasi udara selama masa Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H;
 - i. membentuk Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H;
 - j. meningkatkan kewaspadaan atas kondisi kahar, ekstrim dan darurat lainnya untuk menjaga keselamatan penerbangan;
 - k. berperan aktif dalam *platform* media sosial sebagai sarana dalam memberikan informasi kepada masyarakat;
 - l. memastikan ketersediaan data lalu lintas angkutan udara pada bandar udara di wilayah kerjanya dan memverifikasi pelaporan melalui sistem *online*;
 - m. segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, serta Posko Angkutan Udara Terpadu Kementerian Perhubungan apabila terjadi *incident, accident* dan *serious accident*, serta kejadian penting seperti:
 1. penumpukan penumpang di bandar udara;
 2. keterlambatan penerbangan yang cukup lama (*long delay flight*);
 3. fasilitas bandar udara yang mengalami kerusakan;
 4. penutupan bandar udara; dan
 5. kejadian lainnya;
 - n. menyampaikan *contact person* kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang ditembuskan kepada seluruh Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara

berupa: nama, nomor telepon/HP minimal 3 (tiga) orang petugas yang dapat dihubungi sewaktu-waktu selama periode posko.

- KEENAM : Direktur Utama Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing, melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. mengutamakan keamanan dan keselamatan penerbangan, serta pelayanan kepada penumpang;
 - b. memastikan kesiapan armada dan personel *ground handling* selama masa Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H;
 - c. mengantisipasi adanya peningkatan lonjakan penumpang selama masa Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H dengan menyampaikan rencana penambahan kapasitas penerbangan (*extra flight*) sedini mungkin apabila terjadi peningkatan tiket terjual yang signifikan;
 - d. menyusun rencana operasi penambahan kapasitas penerbangan (*extra flight*) selama masa Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H dengan metode *Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA)*;
 - e. menyusun dan menyampaikan rencana operasi selama masa Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H;
 - f. memberlakukan tarif angkutan udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan standar pelayanan penumpang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. meningkatkan kewaspadaan atas kondisi kahar, ekstrim dan darurat lainnya untuk menjaga keselamatan penerbangan;
 - i. meningkatkan kualitas layanan penumpang mulai saat pembelian tiket, selama perjalanan hingga pada bandar udara yang dituju;
 - j. menyampaikan data tiket terjual, data ketepatan waktu penerbangan (OTP), *Delay Management* dan tindak lanjut penyelesaian keluhan secara harian melalui sistem *online*;
 - k. menyampaikan informasi pada berbagai media sosial secara massif, efektif dan *real time* terkait dinamika operasional penerbangan kepada pengguna jasa angkutan udara;
 - l. meningkatkan situasi kewaspadaan (*awareness*) untuk menjaga keselamatan selama penerbangan dan menerapkan pelaksanaan:
 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SE 3 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Kondisi Cuaca Ekstrim dan Persiapan Arus Penumpang Di Musim Puncak (*Peak Season*);
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SE 47 Tahun 2020 tentang Kegiatan Operasional Penerbangan Pada Kondisi *Weather Minima*;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SE 1 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Kondisi Cuaca Ekstrem Dampak Dari *Fenomena La Nina*; dan
4. ketentuan untuk memasuki dan penguncian cockpit (*Admission to flight deck* dan *closing and locking of flight crew compartment door*);
- m. segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara serta Posko Angkutan Udara Terpadu Kementerian Perhubungan apabila terjadi *incident*, *accident* dan *serious accident*, serta kejadian penting seperti:
 1. penumpukan penumpang di bandar udara;
 2. keterlambatan penerbangan yang cukup lama (*long delay flight*);
 3. pembatalan penerbangan; dan
 4. kejadian lainnya;
- n. menyampaikan *contact person* kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang ditembuskan kepada seluruh Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara berupa: nama, nomor telepon/HP minimal 3 (tiga) orang petugas yang dapat dihubungi sewaktu-waktu selama periode posko.

KETUJUH : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Direktur Utama Badan Usaha Bandar Udara dan *General Manager/Executive General Manager* Badan Usaha Bandar Udara, melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengoptimalkan sistem keamanan dan keselamatan penerbangan, serta pelayanan kepada pengguna jasa bandar udara;
- b. memastikan kemampuan dan kapasitas operasi bandar udara terkait fasilitas, personel dan prosedur selama masa Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H;
- c. menyusun dan menyampaikan rencana operasi transportasi udara selama masa Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H;
- d. tetap melaksanakan kegiatan inspeksi harian secara terpadu (*pavement, obstacle, lighting, strip, shoulder, FOD*, genangan air, keberadaan hewan liar, dan lain-lain) pada daerah pergerakan pesawat udara (*movement area*) dan area sisi udara;
- e. meningkatkan konsistensi pemeriksaan keamanan terhadap penumpang, orang selain penumpang, barang bawaannya serta kargo sesuai prosedur dengan mengoptimalkan fasilitas dan personel yang ada;
- f. memasang lampu penerangan yang cukup dan tidak membahayakan keselamatan penerbangan pada area yang gelap di daerah keamanan terbatas;
- g. melakukan penyesuaian *slot time* bandar udara berdasarkan evaluasi dan koordinasi bersama seluruh

pemangku kepentingan untuk transportasi udara selama masa Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H;

- h. meningkatkan kewaspadaan atas kondisi kahar, ekstrim dan darurat lainnya untuk menjaga keselamatan penerbangan;
- i. melakukan publikasi melalui NOTAM apabila melakukan penyesuaian jam operasi bandar udara;
- j. menginformasikan ketentuan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah, serta informasi terkait lainnya melalui pemasangan *banner*, *video tron* atau media informasi lainnya;
- k. berperan aktif dalam *platform* media sosial sebagai sarana dalam memberikan informasi kepada masyarakat;
- l. berkoordinasi dengan pemangku kepentingan transportasi udara dalam rangka menjaga dan meningkatkan pelayanan kebandarudaraan;
- m. mempersiapkan Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H serta melaporkan data lalu lintas angkutan udara melalui sistem *online* dengan tepat waktu;
- n. segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara serta Posko Angkutan Udara Terpadu Kementerian Perhubungan apabila terjadi *incident*, *accident* dan *serious accident*, serta kejadian penting seperti:
 - 1. penumpukan penumpang di bandar udara;
 - 2. atap bocor maupun fasilitas bandar udara lainnya yang mengalami kerusakan;
 - 3. banjir di area bandar udara dan di sekitar bandar udara;
 - 4. genangan air di landasan maupun apron, listrik padam; dan
 - 5. kejadian lainnya;
- o. menyampaikan *contact person* kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang ditembuskan kepada seluruh Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara berupa: nama, nomor telepon/HP minimal 3 (tiga) orang petugas yang dapat dihubungi sewaktu-waktu selama periode posko.

KEDELAPAN : Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. memastikan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan *Safety Awareness* penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan;
- c. melakukan identifikasi dan mitigasi dalam hal adanya suatu potensi kegagalan dalam penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan;

- d. melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, apabila menemukan indikasi penyimpangan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan;
- e. menjalankan *Contingency Plan* apabila terjadi kondisi tidak normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memastikan kesiapan *Contingency Plan* untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memastikan kesiapan pelayanan navigasi penerbangan baik dari sisi fasilitas, personel dan prosedur pelayanan;
- h. melakukan penyesuaian *slot time* bandar udara berdasarkan evaluasi dan koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan transportasi udara selama masa Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H;
- i. melakukan pengecekan stasiun frekuensi darat penerbangan yang digunakan di unit pelayanan lalu lintas penerbangan dan menyiapkan antisipasi adanya gangguan frekuensi;
- j. menjamin konektivitas komunikasi satelit tetap berlangsung dengan baik;
- k. memastikan personel pemandu lalu lintas penerbangan yang memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan melakukan *read back* dan *hear back* atas instruksi atau *clearance* yang diberikan kepada pilot;
- l. memastikan ketersediaan Informasi Aeronautika terkini pada Publikasi Informasi Aeronautika (AIP) di setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;
- m. melakukan publikasi melalui NOTAM apabila terdapat perubahan sementara dalam pelayanan navigasi penerbangan;
- n. memastikan kelancaran berita penerbangan (*Air Traffic Service Messages*) berupa *Flight Plan*, *Departure Messages*, *Arrival Messages*, *Cancel Messages*, *Modification Messages* dan *Delay Messages*;
- o. menyediakan informasi *Preflight Information Bulletin* dan *Post Flight Bulletin*;
- p. berkoordinasi dengan pemangku kepentingan transportasi udara dalam rangka menjaga dan meningkatkan pelayanan navigasi penerbangan;
- q. menyusun dan menyampaikan rencana operasi selama masa Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H;
- r. meningkatkan kewaspadaan atas kondisi kahar, ekstrim dan darurat lainnya untuk menjaga keselamatan penerbangan;
- s. mengantisipasi dampak potensi cuaca ekstrim di masa peralihan (pancaroba) dari musim kemarau ke musim hujan bagi penerbangan, agar Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan pada Kantor Pusat dapat mengingatkan kembali jajarannya di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Unit untuk meningkatkan kewaspadaan dan senantiasa

memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagai berikut:

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SE 35 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Standar Operasional Prosedur Guna Terwujudnya Penerbangan Yang Selamat, Aman dan Nyaman; dan
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SE 47 Tahun 2020 tentang Kegiatan Operasional Penerbangan Pada Kondisi *Weather Minima*;
- t. segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara serta Posko Transportasi Udara Terpadu Kementerian Perhubungan apabila terjadi *incident*, *serious incident* dan *accident*;
- u. mempersiapkan Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H; dan
- v. menyampaikan *contact person* kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang ditembuskan kepada seluruh Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara berupa: nama, nomor telepon/HP minimal 3 (tiga) orang petugas yang dapat dihubungi sewaktu-waktu selama periode posko.

KESEMBILAN : Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Teknis Penanganan Pesawat Udara di Darat (*Ground Handling*), melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. memastikan kesiapan penanganan pelayanan pesawat udara, penumpang, bagasi dan kargo berjalan dengan baik;
- b. mengantisipasi dan memitigasi terhadap adanya dinamika operasional yang terjadi di bandar udara dengan tetap menjamin kelancaran penanganannya; dan
- c. melakukan penyesuaian dan penambahan personel maupun sarana prasarana apabila terjadi lonjakan pada pergerakan penumpang maupun pesawat udara di bandar udara yang dilayaninya.
- d. mempersiapkan Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H;
- e. segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara serta Posko Angkutan Udara Pusat apabila terjadi *incident*, *accident* dan *serious accident*, serta kejadian penting seperti:
 1. penumpukan penumpang di bandar udara;
 2. keterlambatan penerbangan yang cukup lama (*long delay flight*); dan
 3. kejadian lainnya;
- f. menyampaikan *contact person* kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang ditembuskan kepada seluruh

Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara berupa: nama, nomor telepon/HP minimal 3 (tiga) orang petugas yang dapat dihubungi sewaktu-waktu selama periode posko.

- KESEPULUH : Pelaporan Data Lalu Lintas Angkutan Udara (data pergerakan pesawat, penumpang dan kargo) Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H disampaikan melalui alamat domain: <https://sisfoangud.dephub.go.id/pemetaan>
- KESEBELAS : Dalam melaksanakan kegiatan Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H, agar program 3S+1C (*Safety, Security, Services & Compliance*) dijalankan dengan sebaik-baiknya.
- KEDUABELAS : Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Maret 2024
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

M. KRISTI ENDAH MURNI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Gan Sarjono K.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)

Fax : 3505136 - 3505139
3507144

Nomor : *AV. 006/3/11/MPV. kentu-2024*
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Edukasi dan Informasi Penyediaan Kursi Roda

Jakarta, 05 Juli 2024

Yth. Periksa Daftar Terlampir.

Sesuai dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara, dan hasil kegiatan Webinar DIGNITY (*Disability Gathering and Solidarity*) #22 melalui zoom, dengan tema "Kursi Roda di Bandara Berbayar?" pada Selasa, 2 Juli 2024, dengan narasumber Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Capt. Sigit Hani Hadiyanto dan Anggota Ombudsman RI, Dr. Johannes Widijantoro, SH., MH.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kepada semua operator penerbangan maupun bandara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyiapkan kebutuhan bagi penumpang penyandang disabilitas khususnya kursi roda
2. Memberikan informasi/tanda penunjuk di setiap bandara tentang lokasi penyediaan kursi roda
3. Memberikan edukasi kepada penumpang penyandang disabilitas terkait pelayanan berkebutuhan khusus
4. Memberikan edukasi dan informasi bahwa pelayanan penggunaan kursi roda tidak dipungut biaya sesuai dasar hukum di atas

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal



Capt. Sigit Hani Hadiyanto
NIP. 19740805 199703 1 001

Lampiran Surat Dinas

Sesditjen Perhubungan Udara

Nomor : *AU.006/3/11/12/Per.Ks/HU-2024*

Tanggal : *05 Juli 2024.*

Kepada Yth.:

1. Direktur Bandar Udara;
2. Direktur Angkutan Udara;
3. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I;
4. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
5. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III;
6. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV;
7. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V;
8. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI;
9. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII;
10. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII;
11. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX;
12. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X;
13. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama;
14. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I;
15. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II;
16. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III.
17. Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero);
18. Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero);
19. Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero);
20. Direktur Utama PT. Citilink Indonesia;
21. Direktur Utama PT. Lion Mentari Airline;
22. Direktur Utama PT. Batik Air Indonesia;
23. Direktur Utama PT. Indonesia Air Asia;
24. Direktur Utama PT. Indonesia Air Asia Extra;
25. Direktur Utama PT. Sriwijaya Air;
26. Direktur Utama PT. NAM Air;
27. Direktur Utama PT. Jasa Angkasa Semesta;
28. Direktur Utama PT. Gapura Angkasa;
29. Direktur Utama PT. ASI Pudjiastuti Aviation;
30. Direktur Utama PT. Transnusa Aviation Mandiri;
31. Direktur Utama PT. Trigana Air Service;
32. Direktur Utama PT. Wings Abadi Airlines;
33. Direktur Utama PT. Pelita Air Service.

a.n Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal



Capt. Sigit Hani Hadiyanto
NIP. 19740805 199703 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II RENDANI

Jln. Trikora Rendani
Kode Pos No 98315

Telp. (0986) 2210334
Fax. (0986) 2210334

bandararendani151@gmail.com
www.rendaniairport.com

Nomor : AU.003/0002/UPBU-MKW-2024
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Data Dukung dan Kesiapan
Bandara TA. 2025

Manokwari, 7 Maret 2024

Yth. *Alamat Terlampir*

Berdasarkan berdasarkan berita acara pra rapat koordinasi I tanggal 5 Maret 2024, usulan rute subsidi angkutan udara perintis penumpang tahun anggaran 2025 terdapat 16 (enam belas) rute penerbangan dan usulan rute subsidi angkutan udara perintis kargo tahun anggaran 2025 terdapat 2 (dua) rute penerbangan. Rute-rute tersebut antara lain:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Rendani-Kebar PP | (Penumpang) |
| 2. Rendani-Merdey PP | (Penumpang) |
| 3. Rendani-Numfor PP | (Penumpang) |
| 4. Biak-Numfor PP | (Penumpang) |
| 5. Rendani-Kambuaya PP | (Penumpang) |
| 6. Rendani-Babo PP | (Penumpang) |
| 7. Rendani-Wasior PP | (Penumpang) |
| 8. Rendani-Teminabuan PP | (Penumpang) |
| 9. Rendani-Ayawasi PP | (Penumpang) |
| 10. Rendani-Bintuni PP | (Penumpang) |
| 11. Numfor-Ransiki PP | (Penumpang) |
| 12. Wasior-Kaimana PP | (Penumpang) |
| 13. Babo-Kaimana PP | (Penumpang) |
| 14. Bintuni-Kambuaya | (Penumpang) |
| 15. Kambuaya-Fak-fak | (Penumpang) |
| 16. Merdey-Bintuni | (Penumpang) |
| 17. Rendani-Anggi PP | (Kargo) |
| 18. Rendani-Kebar PP | (Kargo) |

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya dapat memberikan data dukung sebagai berikut:

- Pernyataan menyatakan kesiapan dan kesanggupan bandar udara cakupan untuk melayani rute penerbangan perintis;
- Data dukung sesuai Format PM 79 Th 2017 (format terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor



HAVANDI GUSLI, ST., M.MTr
NIP. 19730811 199501 1 001

Tembusan:

- Direktur Angkutan Udara
- Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah IX Manokwari



Lampiran : Surat Kepala Kantor BLU UPBU Kelas II Rendani Manokwari
Nomor : AU.003/0002/UPBU-MKW-2024
Tanggal : 7 Maret 2024

Kepada Yth :

1. Kepala Kantor UPBU Kebar;
2. Kepala Kantor UPBU Merdey;
3. Kepala Kantor UPBU Numfor;
4. Kepala Kantor UPBU Kambuaya;
5. Kepala Kantor UPBU Babo;
6. Kepala Kantor UPBU Wasior;
7. Kepala Kantor UPBU Ayawasi;
8. Kepala Kantor UPBU Teminabuan;
9. Kepala Kantor UPBU Bintuni
10. Kepala Kantor UPBU Kaimana;
11. Kepala Kantor UPBU Torea Fakfak;
12. Kepala Cabang Bandara Frans Kasiepo Biak;
13. Kepala Satuan Pelaksana Bandara Anggi
14. Kepala Satuan Pelaksana Bandara Ransiki



Kepala Kantor

HAVANDI GUSLI, ST., M.MTr
NIP. 19730811 199501 1 001

**DATA KELENGKAPAN PENGAJUAN
USULAN RUTE ANGKUTAN UDARA PERINTIS
(PER PENGGAL RUTE)**



**RUTE :
TAHUN ANGGARAN : 2025**

RENCANA RUTE PENERBANGAN PERINTIS

A. RUTE PERINTIS :

B. ALASAN DITETAPKAN SEBAGAI RUTE PERINTIS :

C. GAMBAR PETA RUTE PERINTIS

D. KETERSEDIAAN MODA TRANSPORTASI SELAIN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Jenis Moda :
Type Moda :
Waktu tempuh :
Frekuensi / minggu :
Kapasitas tempat duduk :
Tarif :
Jumlah armada beroperasi :

NO	Rute	Jarak Moda Lain	Jumlah Moda Transportasi Lain	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Frekuensi dan Kapasitas Per Minggu Moda Tranportasi Lain		Tarif Moda Transportasi Lain
						Pnp	Frek	
1								

E. Kemampuan daya beli, ditunjukan dengan data pendapatan per kapita dan data PDRB dan analisa ekonomi

PDRB per Kapita Tahun 2023 : Rp.
Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)
(sumber: BPS.go.id)

F. Data lokasi daerah sesuai dengan penetapan Pemerintah mengenai daerah perbatasan, terluar dan tertinggal (jika ada)

G. Data Bandara Tujuan

- a Nama Bandara Tujuan :
- b Lokasi Bandara :
- c Desa :
- d Kecamatan :
- e Kota/Kabupaten :
- f Propinsi :
- g Status Daerah :
- Jarak Bandara ke pusat kota
- Jenis Angkutan/moda :
- Waktu tempuh :
- Tarif :
- Luas Daerah :

DATA TEKNIS BANDARA

Status Bandara	Dimensi Runway	PCN	Tipe Pesawat Operasi terbesar	PKP-PK	
				Kategori PKP-PK seharusnya	Fasilitas dan Personil PKP-PK

H. POTENSI DEMAND ANGKUTAN UDARA PERINTIS

1. Angkutan Penumpang

Potensi penumpang berdasarkan pekerjaan

- a) Pegawai Negeri Sipil : per minggu
- b) Pengusaha : per minggu
- c) Umum : per minggu
- d) Lain-Lain (Siswa / Mahasiswa) : per minggu

Potensi penumpang berdasarkan tujuan perjalanan :

- a) Dinas : per minggu
- b) Bisnis : per minggu
- c) Sosial : per minggu
- d) Sekolah / Kuliah : per minggu

**KOTA / KABUPATEN / KECAMATAN /
DESA CAKUPAN BANDAR UDARA TUJUAN**

- a. Nama Lokasi :
- b. Status Sebagai :
- c. Luas Daerah :
- d. Jarak Daerah Cakupan Ke Bandar Udara :
- e. Moda Transportasi Penghubung Ke Bandar Udara
 - 1. Jenis Moda :
 - 2. Tipe Moda :
 - 3. Frekuensi / minggu :
 - 4. Kapasitas :
 - 5. Tarif :
 - 6. Waktu tempuh :
- f. Potensi penggerak ekonomi dan prakiraan perkembangan daerah dalam rangka pembangunan wilayah (dirinci per sektor / lapangan usaha)
 - 1. Hasil hutan :
 - 2. Perkebunan :

**KOTA / KABUPATEN / KECAMATAN /
DESA CAKUPAN BANDAR UDARA TUJUAN**

- a. Nama Lokasi :
- b. Status Sebagai :
- c. Luas Daerah :
- d. Jarak Daerah Cakupan Ke Bandar Udara :
- e. Moda Transportasi Penghubung Ke Bandar Udara
 - 1. Jenis Moda :
 - 2. Tipe Moda :
 - 3. Frekuensi / minggu :
 - 4. Kapasitas :
 - 5. Tarif :
 - 6. Waktu tempuh :
- f. Potensi penggerak ekonomi dan prakiraan perkembangan daerah dalam rangka pembangunan wilayah (dirinci per sektor / lapangan usaha)
 - 1. Hasil hutan :
 - 2. Perkebunan :
 - 3. Perikanan :